

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN-PUTUSAN KASASI  
HAKIM AGUNG ARTIDJO ALKOSTAR TERHADAP KASUS KORUPSI  
TAHUN 2013-2015**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ARI ARIFIN**

**12340085**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN-PUTUSAN KASASI  
HAKIM AGUNG ARTIDJO ALKOSTAR TERHADAP KASUS KORUPSI  
TAHUN 2013-2015**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ARI ARIFIN**

**12340085**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tampaknya masih belum maksimal diterapkan di Indonesia. Berdasarkan data 3 tahun terakhir (2013-2015) dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), rata-rata putusan pidana penjara yang dihasilkan oleh Pengadilan Tipikor pada tahun 2013 yaitu 2 tahun 11 bulan, tahun 2014 yaitu 2 tahun 8 bulan dan tahun 2015 yaitu 2 tahun 9 bulan. Menurut ICW, putusan tersebut masih masuk kategori ringan (<1 – 4 tahun) dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya. Tetapi, dalam 3 tahun terakhir ini (tahun 2013-2015), muncul putusan-putusan yang dinilai mampu menggoyahkan penilaian publik terhadap lemahnya hukuman di Indonesia. Vonis yang Hakim Agung Artidjo Alkostar berikan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi di tingkat kasasi selalu mendapatkan vonis yang lebih berat dibandingkan vonis di pengadilan tingkat pertama dan kedua. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar sehingga putusannya lebih berat dari pada putusan di Pengadilan Tinggi.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat penelitian *deskriptif-analitis* guna menganalisis dasar pertimbangan Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam putusan kasasi nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, nomor 1515 K/Pid.Sus/2013, nomor 236 K/Pid.Sus/2014, nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, nomor 285 K/Pid.Sus/2015 dan nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 dengan menggunakan teori metode interpretasi hakim dan pertimbangan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam putusan hakim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis* yaitu dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam isi putusan tersebut yang kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menerapkan pasal di tingkat kasasi yaitu dengan terlebih dahulu melihat unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi tersebut kemudian disesuaikan dengan pasal yang telah didakwakan. Dalam penyesuaian tersebut, Hakim Agung Artidjo Alkostar menggunakan metode interpretasi gramatikal. Selain itu Hakim Agung Artidjo Alkostar menjadikan Terdakwa yang memanfaatkan jabatan publiknya (korupsi politik) untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagai pertimbangan dalam memperberat hukuman bagi koruptor (*zero tolerance* atau toleransi nol). Tetapi, Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan vonis hukuman yaitu masih dengan menyertakan semangat pemberantasan korupsi, bukan menerapkan semangat memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum terdakwa. Oleh sebab itu, putusan yang diputus oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar lebih berat daripada putusan di Pengadilan Tinggi.



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Arifin  
NIM : 12340085  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar Terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2015** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Juni 2016

Penyusun



Ari Arifin

NIM. 12340085



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Lamp :-

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ari Arifin  
NIM : 12340085  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : **“Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar Terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2015”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Pembimbing I

  
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Lamp : -

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ari Arifin  
NIM : 12340085  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : **“Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar Terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2015”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 15 Juni 2016  
Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/254/2016

Tugas Akhir dengan judul : DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN-PUTUSAN KASASI HAKIM AGUNG  
ARTIDJO ALKOSTAR TERHADAP KASUS KORUPSI TAHUN 2013-2015

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARI ARIFIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340085  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 21 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTTO

*“Dream, Pray and Action”*

من جدّ وجد

*(Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil)*

من صبر ظفر

*(Siapa yang bersabar pasti beruntung)*

من سار على الدرب وصل

*(Siapa menapakì jalan-Nya akan sampai ke tujuan)*

*Hasil tidak akan menghianati Usaha*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2015”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah tulus ikhlas memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Bapak Aknan Adiar Malisy, S.H., M.H., (keponakan Bapak Artidjo Alkostar) yang telah berpartisipasi membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Sarwoko dan Ibu Kismiyati yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberi semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Adikku Rizal Arifudin dan Atina Fadhilata Rahmatika yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang selalu mendoakan, memberikan semangat kepada penyusun.
10. Mbah Kakung, Mbah Putri, Pakdhe Wagir, Mbokdhe, Tante Ning, Om Win dan sepupu-sepupu yang tak lupa memberikan doa dan motivasi kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012. Purnawanti, Katon, Elvi, Isna, Lega, Alia Trisna, Fani, Andri, Imron, Tsabit, Latif, mbak Tri, Sakinah, Aisyah dan teman-teman lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan pada penyusun.


12. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mas Azizi, Mbak Vina, Mas Wildan, Mas Emil, Mas Rosi, Mas Dana, Mbak Vika, Mbak Khoir, Mas Jihad, Mbak Mifta, Mbak Isti, Mbak Suna, Mbak Sukma, Mas Rizky, Bang Rojul, Riris, Akbar, Faiq, Meylani, Dika, dan teman-teman lain. Terimakasih telah menjadi motivator dan inspirator yang baik bagi penyusun.
13. Keluarga besar Pesantren Nawesea. Abah Yudian, Mas Sulhan, Mas Farid, Mas Azmi, Mas Najib, Mas Khamid, Mas Amir, Mas Ady, Mas Prayit, Mbak Isti, Mbak Arin, Mbak Aini dan teman-teman lain. Terimakasih telah menjadi tempat, motivator dan rekan bagi penyusun dalam berproses menimba ilmu dan berbagi wawasan.
14. Teman-teman Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa. Mas Weni, Mas Ricky, Mas Fery, Mas Fathur, Mas Toni, Mas Sufriadi, Mas Sindung, Mbak Bangkit, Mas Gracia, Mbak Novi, Mbak Mela dan teman-teman lain. Terimakasih telah menjadi rekan penyusun berproses dan berbagi ilmu dan wawasan.
15. Teman-teman Pusat Studi Kuliner dan Jalan-jalan (PSKJ) Yogyakarta. Anwar Afandi, Muhammad Fatkhurozi, Fauzan Raka Pradana, Roy Rohmadi, Mulatno, Faiq Hidayat. Terimakasih telah menjadi teman jalan-jalan yang asik, gila dan menyenangkan.
16. Teman-teman organisasi penyusun, IKAREMAMI (Mbak Hanif, Mas Bima, Mbak Fitri, Mbak Tita, Mbak Shita dan Ama), KRJ\_41 (Mas Indra, Mbak Monik, Mbak Ika, Desvan, Igo, Bunga, Kikik, Afi, Nafhisa, Shifa,

Desi, Mega, Epan, Asdi, dll), FORMUKTI (Mas Anggoro, Agung, Fajar, Akbar, Cindy, Lia, Beni, Ari, Rizky, Mbak Tifa, Mbak Opit, Reni dll), FORSAKTI JR (Mas Umam, Yoga, Fahrul, dll). Terimakasih karena telah menjadi tempat penyusun berproses, berbagi ilmu dan wawasan.

17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan membangun hukum pidana khususnya.

Yogyakarta, 10 Juni 2016  
Penyusun,



Ari Arifin  
NIM. 12340085

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	25

## BAB II PENEMUAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN PUTUSAN

<b>HAKIM</b> .....	27
A. Pengertian Putusan Hakim .....	27
B. Upaya Hukum Kasasi .....	29
C. Penemuan Hukum .....	32
1. Pengertian Penemuan Hukum .....	32
2. Metode Penemuan Hukum oleh Hakim .....	33
a. Metode Interpretasi.....	34
1) Interpretasi Gramatikal .....	34
2) Metode Interpretasi Historis .....	35
3) Metode Interpretasi Sistematis .....	36
4) Metode Interpretasi Sosiologis atau Teleologis.....	36
5) Metode Interpretasi Komparatif .....	37
6) Metode Interpretasi Futuristik .....	37
7) Metode Interpretasi Restriktif.....	38
8) Metode Interpretasi Ekstensif.....	38
9) Metode Interpretasi Otentik atau Secara Resmi .....	39
10) Metode Interpretasi Interdisipliner .....	39
11) Metode Interpretasi Multidisipliner .....	39
b. Metode Argumentasi .....	40
1) <i>Argumentum per analogiam</i> (Analogi).....	40
2) <i>Argumentum a contrario</i> (A Contrario).....	40
3) <i>Rechtverwijning</i> (Penyempitan atau pengkonkretan hukum)..	41

4) Fiksi Hukum .....	41
c. Metode Eksposisi.....	42
D. Faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Mengambil Suatu Putusan.....	43
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	45
1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memutuskan Perkara.....	47
2. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim.....	49
E. Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim .....	53

### **BAB III HAKIM AGUNG ARTIDJO ALKOSTAR DAN PUTUSAN-**

<b>PUTUSAN KASASINYA .....</b>	<b>56</b>
A. Profil Hakim Agung Artidjo Alkostar .....	56
1. Biografi, Riwayat Pendidikan dan Karir Artidjo Alkostar .....	56
2. Karya Ilmiah dan Hasil Penelitian Artidjo Alkostar .....	63
B. Putusan-Putusan Kasasi Kasus Korupsi .....	66
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013.....	66
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1515 K/Pid.Sus/2013.....	72
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Pid.Sus/2014.....	77
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014.....	81
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/Pid.Sus/2015.....	86
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015.....	91



<b>BAB IV ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN</b>	
<b>HAKIM AGUNG ARTIDJO ALKOSTAR DALAM MEMVONIS</b>	
<b>PUTUSAN KASASI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>101</b>
A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 .....	101
1. Alasan Permohonan Kasasi I.....	102
2. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alasan Pemohon Kasasi I....	103
3. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alasan Pemohon Kasasi II...	105
4. Hal-hal Yang Memberatkan .....	106
5. Hal-hal Yang Meringankan .....	107
6. Dasar Yuridis.....	107
7. Analisis Pertimbangan Hakim.....	108
B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1515 K/Pid.Sus/2013 .....	115
1. Alasan Permohonan Kasasi .....	115
2. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alasan Pemohon Kasasi .....	116
3. Hal-hal Yang Memberatkan .....	117
4. Hal-hal Yang Meringankan .....	117
5. Dasar Yuridis.....	117
6. Analisis Pertimbangan Hakim.....	118
C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Pid.Sus/2014 .....	124
1. Alasan Permohonan Kasasi .....	125
2. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alasan Pemohon Kasasi .....	128
3. Hal-hal Yang Memberatkan .....	129
4. Hal-hal Yang Meringankan .....	130

5.	Dasar Yuridis.....	130
6.	Analisis Pertimbangan Hakim.....	130
D.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014.....	134
1.	Alasan Permohonan Kasasi I.....	135
2.	Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alasan Pemohon Kasasi I....	136
3.	Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alasan Pemohon Kasasi II...	137
4.	Hal-hal Yang Memberatkan .....	138
5.	Hal-hal Yang Meringankan .....	138
6.	Dasar Yuridis.....	139
7.	Analisis Pertimbangan Hakim.....	140
E.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/Pid.Sus/2015.....	144
1.	Alasan Permohonan Kasasi I.....	145
2.	Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alasan Pemohon Kasasi I....	146
3.	Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alasan Pemohon Kasasi II...	147
4.	Hal-hal Yang Memberatkan .....	148
5.	Hal-hal Yang Meringankan .....	149
6.	Dasar Yuridis.....	149
7.	Analisis Pertimbangan Hakim.....	149
F.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015.....	154
1.	Alasan Permohonan Kasasi I.....	154
2.	Alasan Permohonan Kasasi II .....	156
3.	Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Alasan Pemohon Kasasi .....	157
4.	Hal-hal Yang Memberatkan .....	159

5. Hal-hal Yang Meringankan .....	159
6. Dasar Yuridis.....	159
7. Analisis Pertimbangan Hakim .....	160

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	168
B. Kritik dan Saran.....	170
1. Kritik .....	170
2. Saran.....	171

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Wawancara
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1515 K/Pid.Sus/2013
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Pid.Sus/2014
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/Pid.Sus/2015
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015

## **CURRICULUM VITAE**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Tren Vonis Korupsi Tahun 2013 – 2014 .....	3
Tabel 2. Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Mahkamah Agung Di Tingkat Kasasi Tahun 2013 - 2015 .....	5
Tabel 3. Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Mahkamah Agung dengan Ketua Majelis Hakim Agung Artidjo Alkostar Tahun 2013 – 2015.....	7
Tabel 4. Vonis Hukuman untuk Terdakwa Angelina Sondakh.....	72
Tabel 5. Vonis Hukuman untuk Terdakwa Tommy Hindratno .....	76
Tabel 6. Vonis Hukuman untuk Terdakwa Rahudman Harahap .....	80
Tabel 7. Vonis Hukuman untuk Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq .....	85
Tabel 8. Vonis Hukuman untuk Terdakwa Ratu Atut Chosiyah .....	90
Tabel 9. Vonis Hukuman untuk Terdakwa Anas Ubaningrum.....	100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia.<sup>1</sup> Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi kebijakan anti korupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan menjadi salah satu ujung tombak dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya penjeratan koruptor.<sup>3</sup> Salah satu bentuk landasan kebijakan yang kuat dari pemerintah Indonesia adalah terbentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 2.

<sup>2</sup> "Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2008-2011", [http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/Strategic\\_plan\\_2008\\_to\\_2011\\_id.pdf](http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf), diakses pada tanggal 2 Mei 2015 pukul 16.22 WIB.

<sup>3</sup> "Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan Selama Tahun 2014", <http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Laporan%20Tahunan/Narasi%20Tren%20Vonis%202014.pdf>, diakses pada 2 Mei 2015 pukul 16.31 WIB, hlm.1.


Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang menjadi upaya pemerintah Indonesia dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Namun, implementasi kebijakan tersebut tampaknya masih belum maksimal. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sebagai lembaga nirlaba yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, mengkategorikan Indonesia sebagai negara yang dominan memberikan hukuman ringan kepada koruptor. Dalam 3 tahun terakhir (2013-2015), ICW menilai bahwa vonis penjara untuk koruptor tidak mengalami perubahan dan masih didominasi pada hukuman ringan untuk pelaku korupsi. Pada tahun 2014 tercatat sedikitnya terdapat 480 terdakwa yang diadili di Pengadilan Tipikor. Dari jumlah tersebut ada 437 terdakwa yang divonis bersalah oleh pengadilan. Jika dicermati lebih jauh, dari jumlah tersebut vonis ringan masih menjadi vonis yang paling banyak diberikan/dijatuhkan oleh hakim tipikor. Sebanyak 371 terdakwa divonis ringan (<1 – 4 Tahun). 60 terdakwa divonis sedang (>4 – 10 Tahun) dan sisanya sebanyak 5 orang dihukum berat (>10 tahun). Jika digabungkan dengan tahun 2013 setidaknya ada total 604 terdakwa yang divonis ringan selama 2 tahun terakhir dengan perincian pada tahun 2013 (233 terdakwa) dan tahun 2014 (371 terdakwa). Urutan kategori vonis selanjutnya adalah sedang yang hanya 100 terdakwa selama 2 tahun terakhir. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir hanya ada 12 terdakwa yang divonis diatas 10 tahun. Vonis bebas selama kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2013 terdapat 16 terdakwa yang divonis bebas sedangkan tahun 2014 sedikitnya ada 28 terdakwa yang divonis bebas. Kenaikan ini

mematahkan tren penurunan putusan bebas sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 (tahun 2011: 65 terdakwa, tahun 2012: 51 terdakwa, tahun 2013: 16 terdakwa).<sup>4</sup>

Data tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Tren Vonis Korupsi Tahun 2013 – 2014



Secara umum putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tipikor pada tahun 2013 sampai 2014 masih mengkhawatirkan. Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada tahun 2013 yaitu 2 tahun 11 bulan dan tahun 2014 yaitu 2 tahun 8 bulan, sehingga hal tersebut belum dapat dikatakan mengefektifkan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya.<sup>5</sup> Sedangkan hasil pemantauan ICW selama tahun 2015, terhadap 550 kasus dengan 1.124 orang tersangka dengan total potensi kerugian negara dari kasus-kasus ini mencapai 3,1 triliun rupiah. Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor ICW, Kalibata Selasa, (18/8/2015), staf Divisi Hukum dan Monitoring, Peradilan ICW Aradila Caesar, menyatakan bahwa tren vonis terhadap koruptor di tahun 2015 lebih ringan dibandingkan

<sup>4</sup> Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan Selama Tahun 2014, <http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Laporan%20Tahunan/Narasi%20Tren%20Vonis%202014.pdf>, diakses pada 2 Mei 2015 pukul 16.31 WIB, hlm. 8.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 9.

tahun 2013 yaitu 2 tahun 9 bulan. Kecenderungan ini tidak mengalami perbaikan karena hukuman koruptor dominan masih tergolong rendah, yaitu hukuman 1-4 tahun sebanyak 163 terdakwa. Pada vonis sedang, dengan masa hukuman 4-10 tahun hanya mengenai 24 terdakwa, hukuman lebih dari 10 tahun hanya diberikan kepada tiga terdakwa, dua terdakwa tidak terdeteksi dan 28 terdakwa telah divonis bebas.<sup>6</sup>

Menurut ICW, putusan tersebut masih masuk kategori ringan (<1 – 4 tahun), dan tidak akan menjerakan terdakwa dengan maksimal, karena terdakwa dimungkinkan mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat dimasa mendatang. Fenomena penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diatas, tentunya akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan yang dianggap tidak dapat memberikan kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcment*)<sup>7</sup>. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai tindak pidana khusus yang dalam penangannya juga harus diupayakan kekhususannya. Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk

---

<sup>6</sup> Vonis Korupsi Semakin Rendah, <http://www.antikorupsi.org/id/content/vonis-korupsi-semakin-rendah>, diakses pada 11 April 2016 pukul 20.33 WIB.

<sup>7</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11.



menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan yaitu berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati.

Walaupun hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat Mahkamah Agung ternyata masih lemah terutama dalam hal penjatuhan vonis di tingkat kasasi. Sehubungan dengan itu, ada baiknya penyusun menggambarkan 3 contoh kasus tindak pidana korupsi yang diputus oleh Mahkamah Agung di tingkat upaya hukum kasasi.

Tabel 2. Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Mahkamah Agung Di Tingkat Kasasi Tahun 2013 - 2015

Majelis Hakim	Terpidana	Tingkat Banding		Tingkat Kasasi	
		Pasal yang dilanggar	Vonis Hukuman	Pasal yang dilanggar	Vonis Hukuman
1. Timur P Manurung	Dudi Imaduddin	Pasal 2 ayat (1)	- Pidana Penjara selama 4 tahun	Pasal 3 jo Pasal 18	- Pidana Penjara selama 1 tahun, - Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,-
2. Leopold Luhut Hutagalung		jo Pasal 18			
3. Sophian Marthabaya					
1. Zaharuddin Utama	Andi Alfian Malarangeng	Pasal 2 ayat (1)	- Pidana Penjara selama 4 tahun	Pasal 2 ayat (1)	- Pidana Penjara selama 4 tahun
2. Krisna Harahap		jo Pasal 18	- Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,-	jo Pasal 18	- Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,-
3. Surachmin					
1. Imron Anwari	Piter Rada	Pasal 2 ayat (1)	- Pidana Penjara selama 3 tahun	Pasal 2 ayat (1)	- Pidana Penjara selama 5 tahun
2. Krisna Harahap		jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)	- Pidana denda sebesar Rp50.000.000,- - Membayar uang pengganti sebesar Rp549.788.936,-	jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)	- Pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- - Membayar uang pengganti sebesar Rp549.788.936,-

Sumber : Data Olah Penyusun Tahun 2015

Dari tabel contoh kasus di atas, telah jelas bahwasannya hakim dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1)<sup>8</sup> dan Pasal 3<sup>9</sup> Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memberikan vonis hukuman yang minimalis terhadap para koruptor, baik pidana penjara maupun pidana denda. Padahal, disamping itu juga masih terdapat kemungkinan terdakwa tidak membayar denda dan menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya relatif singkat.

Penanganan hukum terhadap kasus korupsi yang masih menggunakan pasal yang ‘minimalis’ dan rendahnya vonis yang dijatuhkan untuk pelaku korupsi, menjadi bukti lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Tetapi, dalam 3 tahun terakhir ini (tahun 2013-2015), muncul putusan-putusan yang membuat perhatian publik sejenak berpaling ke Mahkamah Agung. Perhatian terutama diberikan kepada Hakim Agung Artidjo Alkostar yang putusan hukumannya dinilai mampu menggoyahkan penilaian publik terhadap lemahnya hukuman di Indonesia.<sup>10</sup> Vonis yang Hakim Agung Artidjo Alkostar berikan dalam kasus-

---

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

<sup>9</sup> Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

<sup>10</sup> Palu Godam Artidjo Alkostar, <https://www.youtube.com/watch?v=2wCbTYouIgg>, diakses pada tanggal 6 April 2015 pada pukul 09.16 WIB.

kasus tindak pidana korupsi yang Artidjo tangani selalu lebih berat dan bahkan ada yang bekal-kali lipat dibandingkan vonis pengadilan di tingkat pertama dan kedua. Sehubungan dengan itu, ada baiknya penyusun menggambarkan 6 contoh kasus tindak pidana korupsi yang diputus oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi dengan Majelis Hakim yang di ketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar yang akan menjadi bahan penelitian penyusun.

Tabel 3. Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Mahkamah Agung dengan Ketua Majelis Hakim Agung Artidjo Alkostar Tahun 2013 – 2015

Majelis Hakim	Terpidana	Tingkat Banding		Tingkat Kasasi	
		Pasal yang dilanggar	Vonis Hukuman	Pasal yang dilanggar	Vonis Hukuman
1. Artidjo Alkostar	Angelina Patricia	Pasal 11	- Pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan	Pasal 12 huruf a <i>jo</i>	- Pidana penjara selama 12 Tahun
2. Mohamad Askin	Pingkan Sondakh		- Pidana denda sebesar Rp250.000.000,-	Pasal 18	- Pidana denda sebesar Rp500.000.000,-
3. M.S. Lumme					- Membayar uang pengganti sebesar Rp12.580.000.000,- dan US \$ 2.350.000,-
1. Artidjo Alkostar	Tommy Hindratno	Pasal 5 ayat (2)	- Pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan	Pasal 12 huruf b	- Pidana penjara selama 10 Tahun
2. Mohamad Askin			- Pidana denda sebesar Rp100.000.000,-		- Pidana denda sebesar Rp500.000.000,00
3. M.S. Lumme					- Membayar uang pengganti sebesar Rp280.000.000,00
1. Artidjo Alkostar	Rahudman Harahap	-	- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut	Pasal 2 ayat (1) <i>jo</i> Pasal 18	- Pidana penjara selama 5 tahun
2. Mohamad Askin			- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan.		- Pidana denda sebesar Rp200.000.000,-
3. MS. Lumme					- Membayar uang pengganti sebesar Rp480.495.500,-
1. Artidjo Alkostar	Luthfi Hasan Ishaq	- Pasal 12 huruf a (UU Tipikor)	- Pidana penjara selama 16 tahun	- Pasal 12 huruf a (UU Tipikor)	- Pidana penjara selama 18 tahun
2. Mohamad Askin			- Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000		- Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,-
3. MS. Lumme		- Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b		- Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b	- Pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk

		dan c (UU Pencucian Uang)		dan c (UU Pencucian Uang)	dipilih dalam jabatan publik	
1. Artidjo Alkostar	Ratu Atut Chosiyah	Pasal 6 ayat (1) huruf a	- Pidana Penjara selama 4 tahun	Pasal 6 ayat (1) huruf a	- Pidana selama 7 tahun	Penjara
2. MS. Lumme			- Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,-		- Pidana sebesar Rp200.000.000,-	Denda
3. Krisna Harahap					- Pidana penambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik	
1. Artidjo Alkostar	Anas Ubaningrum	- Pasal 11 jo Pasal 18 (UU Tipikor)	- Pidana Penjara selama 7 tahun	- Pasal 12 huruf a (UU Tipikor)	- Pidana selama 14 tahun	Penjara
2. MS. Lumme			- Pidana Denda sebesar Rp300.000.000,-		- Pidana sebesar Rp5.000.000.000,-	Denda
3. Krisna Harahap		- Pasal 3 ayat (1) huruf c (UU Pencucian Uang)	- Membayar uang sebanyak Rp57.592.330.580,- dan USD 5.261.070,-	- Pasal 3 (UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU)	- Membayar uang pengganti sebesar Rp57.592.330.580,- dan USD 5.261.070,-	
				- Pasal 3 ayat (1) huruf c (UU TPPU)	- Pidana penambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik	

Sumber : Data Olah Penyusun Tahun 2016

Dari tabel di atas, terlihat bahwa vonis yang diberikan Mahkamah Agung dengan Ketua Majelis Hakimnya adalah Artidjo Alkostar, jauh lebih tinggi atau bahkan vonis hukumannya hingga berkali-lipat dari putusan di tingkat Pengadilan Tinggi dan putusan-putusan Hakim Agung lain. Sehingga putusan tersebut seolah-olah tidak berpihak kepada terpidana korupsi. Dengan melihat perbandingan tabel 2 dan tabel 3, akan menjadi menarik ketika penyusun meneliti tentang dasar

pertimbangan-pertimbangan Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan vonis hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi di tingkat kasasi. Mengenai hal tersebut, penyusun mengambil contoh dari putusan-putusan Hakim Agung Artidjo Alkostar ataupun fenomena putusan yang ramai dibicarakan khalayak luas untuk dijadikan bahan penelitian. Selain itu penyusun juga melihat bahwa belum ada penelitian yang menyinggung mengenai putusan-putusan Hakim Agung Artidjo Alkostar. Berdasarkan alasan tersebut, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar Terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013 -2015”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan pada pokok masalah, yaitu: Mengapa Hakim Agung Artidjo Alkostar memutus lebih berat daripada putusan di Pengadilan Tinggi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui metode Penafsiran Hakim yang digunakan oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar.
  - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam memvonis berat kasus korupsi di tingkat kasasi sehingga putusannya lebih berat daripada putusan di Pengadilan Tinggi.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:
  - a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi khazanah keilmuan dalam hukum pidana pada umumnya serta sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya pada khususnya.
  - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya dan Prodi Ilmu Hukum pada khususnya, serta menjadi masukan bagi hakim dalam mengambil pertimbangan dan memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi sehingga tercipta suatu putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas bahwa dasar pertimbangan putusan-putusan kasasi kasus korupsi Hakim Agung Artidjo Alkostar tahun 2013-2015 belum pernah diteliti atau dibahas. Namun demikian, kajian-kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara korupsi telah banyak dibahas. Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Penyusun telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa karya ilmiah. Penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi tema

dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini.

Beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.272/PK/PID.SUS/2011)”<sup>11</sup> yang ditulis oleh saudari Cempaka Indah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014. Penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Perbedaannya adalah penyusun meneliti mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memvonis berat kasus korupsi ditingkat kasasi. Sedangkan penelitian Cempaka Indah lebih menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan. Objek penelitiannya pun berbeda, yakni Cempaka hanya meneliti perkara putusan No. 272/PK/Pid.Sus/2011. Sedangkan penyusun meneliti putusan-putusan kasasi kasus korupsi yang Ketua Majelis Hakimnya adalah Hakim Agung Artidjo Alkostar. Persamaan dari penelitian ini adalah penyusun dan Cempaka sama-sama meneliti tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Selanjutnya karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Winda Septiani yang berjudul ”Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan

---

<sup>11</sup> Cempaka Indah, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.272/PK/PID.SUS/2011)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta: 2014.

Nomor 13/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-YK)<sup>12</sup> membahas mengenai bagaimana putusan hakim dalam perkara No.13/Pid.Sus/2012/P.Tipikor.Yk ditinjau dari aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis, dan aspek penalaran hukum. Objek yang diteliti Winda hanyalah perkara No.13/Pid.Sus/2012/P.Tipikor.Yk saja, sedangkan penyusun meneliti beberapa putusan di tingkat kasasi dengan Ketua Majelis Hakimnya adalah Hakim Agung Artidjo Alkostar, sehingga hasil akhir dari penelitian penyusun dan saudari Winda menjadi berbeda. Persamaanya adalah penelitian ini sama-sama meneliti mengenai putusan hakim dalam kasus korupsi.

Skripsi karya Eky Putri Larasati mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)"<sup>13</sup> membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimum khusus perkara tindak pidana korupsi dan dampak penjatuhan putusan pidana minimum khusus kepada terdakwa. Penelitian ini berbeda dengan penyusun karena penyusun meneliti mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memvonis berat kasus korupsi ditingkat kasasi.

Skripsi karya Danny Firmansyah Adi Santoso yang berjudul "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pemidanaan dalam Tindak Pidana

---

<sup>12</sup> Winda Septiani, "Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan Nomor 13/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-YK)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2014.

<sup>13</sup> Eky Putri Larasati, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang: 2014.



Korupsi Secara Berlanjut (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 719 K/PID.Sus/2010)”<sup>14</sup> membahas mengenai apakah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan penyusun menguraikan masalah serupa tetapi dengan titik poin yang lebih spesifik, yaitu mengenai dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus vonis yang lebih berat pada tindak pidana korupsi khususnya dengan Majelis Hakim yang di ketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar.

Kemudian dalam sebuah jurnal karya Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto dan Laely Wulandari yang berjudul “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 K/PID.SUS/2011)”<sup>15</sup> membahas mengenai kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011 dengan tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi dan konsekuensi yuridis terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bahwa pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Perbedaannya adalah penelitian yang penyusun lakukan yaitu membandingkan dasar pertimbangan Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan vonis berat antara putusan kasasi yang satu dengan putusan yang lain, sedangkan dalam jurnal ini hanya meneliti satu putusan kasasi dari

---

<sup>14</sup> Danny Firmansyah Adi Santoso, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 719 K/PID.Sus/2010)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember: 2011.

<sup>15</sup> Gress Gustia Adrian Pah, dkk, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 K/PID.SUS/2011)”, *e-Journal Lentera Hukum, Vol.1, No.1*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014.

Mahkamah Agung. Persamaannya adalah penelitian ini sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam putusan kasasi kasus tindak pidana korupsi.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas, penyusun menemukan banyak literatur yang membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi di beberapa perguruan tinggi dalam prapenelitian tersebut, akan tetapi belum ada yang membahas mengenai dasar pertimbangan putusan-putusan kasasi kasus korupsi Hakim Agung Artidjo Alkostar tahun 2013-2015. Hal ini membuktikan bahwa orisinalitas dari skripsi penyusun dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam setiap penyusunan penelitian harus dilandaskan pada teori-teori tertentu yang mengacu sebagai pisau analisis dalam problema atau masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>16</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, penyusun menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu:

##### **1. Penemuan Hukum**

Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heterogen sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur-unsur yang kuat (hati nurani) karena hakim seringkali harus menjelaskan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 122.

atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.<sup>17</sup> Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali diasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi. Agar sampai pada permukaan, hakim diharuskan untuk menggali nilai-nilai hukum tersebut.

Menurut Bambang Sutyoso, sumber utama penemuan hukum secara hierarki dimulai dari perundang-undangan (hukum tertulis), hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yurisprudensi, perjanjian internasional, doktrin (pendapat ahli hukum), putusan desa dan perilaku manusia (*das sein*).<sup>18</sup> Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari sumber-sumber hukum lainnya, karena undang-undang bersifat otentik dan menjamin kepastian hukum.<sup>19</sup> Untuk menemukan hukum dalam suatu peristiwa, ada beberapa metode yang selama ini sudah dikenal, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi (konstruksi hukum).<sup>20</sup>

a. Metode Interpretasi

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu.<sup>21</sup> Secara umum, metode

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 45.

<sup>18</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 42.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 82.

interpretasi (penafsiran) hukum dapat dikelompokkan ke dalam 11 macam, yaitu:<sup>22</sup>

1) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.

2) Interpretasi Historis

Setiap ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai sejarahnya sendiri. Karena itu bagi para hakim yang bermaksud mengetahui makna kata atau kalimat dalam suatu undang-undang misalnya, dia harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran pasal tertentu itu dirumuskan.

3) Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.

4) Interpretasi Sosiologis atau Teologis

Interpretasi sosiologis/teologis yaitu apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan

---

<sup>22</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir)*, (Malang: UB Press, 2011).

antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*).

5) Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif ini dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional ini penting, karena dengan pelaksanaan yang berimbang/seragam direalisasi kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional itu sebagai hukum obyektif atau sebagai kaidah hukum umum untuk beberapa negara.

6) Interpretasi Futuristik

Interpretasi futuristik atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

7) Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dimana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

8) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal.

9) Interpretasi Otentik atau Secara Resmi

Dalam jenis interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.

10) Interpretasi Interdisipliner

Interpretasi jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Di sini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum.

11) Interpretasi Multidisipliner

Dalam interpretasi multidisipliner, seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum.

b. Metode Argumentasi

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum (*reasoning* atau *redenering*). Metode ini dipergunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya dipergunakan metode argumentasi. Proses penemuan hukum dengan metode argumentasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) *Argumentum per analogiam* (Analogi)
- 2) *Argumentum a contrario* (A Contrario)
- 3) *Rechtvervijsning* (Penyempitan atau pengkonkretan hukum)
- 4) Fiksi Hukum.

---

<sup>23</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm.106.

c. Metode Eksposisi (Konstruksi Hukum)

Metode eksposisi tidak lain adalah metode konstruksi hukum, yaitu metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian mengenai hukum, bukan untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum (*recht constructie*) yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Metode eksposisi akan digunakan hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang.<sup>24</sup>

**2. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim**

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan umum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 115-116.

yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.<sup>25</sup>

Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa: “hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”<sup>26</sup>, yang jika dimaknai secara mendalam hal ini sudah masuk ke dalam perbincangan tentang *moral justice* dan *social justice*.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewajiban seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri

---

<sup>25</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 126.

<sup>26</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau mencerminkan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*sosial justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini, bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil), yang sesuai dengan hati nurani hakim.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dokumen atau literatur tersebut adalah putusan-putusan kasasi kasus tindak pidana korupsi dengan Ketua Majelis Hakimnya adalah Hakim Agung Artidjo Alkostar.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis putusan-putusan kasasi kasus tindak pidana korupsi dengan Ketua Majelis Hakimnya adalah Hakim Agung Artidjo Alkostar dengan melihat amar

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

putusan-putusan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan vonis hukuman untuk terpidana korupsi.

### 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara *library reasearch* yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.<sup>28</sup> Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang bersifat publik. Data-data yang diperoleh yaitu data-data putusan kasasi kasus tindak pidana korupsi yang penyusun *download* dari *website* direktori Mahkamah Agung yang dipublikasikan oleh Mahkamah Agung. Adapun sumber data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari literatur perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - f) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor: 02/PB/MA/IX/2012) dan Komisi Yudisial Republik Indonesia (Nomor 02/PB/P.KY/09/2012) Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
  - g) Putusan-putusan Majelis Hakim di Mahkamah Agung yang Ketua Majelis Hakimnya adalah Hakim Agung Artidjo Alkostar.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari: (a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>29</sup> Keterangan-keterangan tersebut merupakan petunjuk untuk dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah normatif-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 54.

putusan peradilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>30</sup> Penyusun melakukan pendekatan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hakim dalam menjatuhkan putusan kemudian dikomparasi dengan putusan-putusan kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar tahun 2013-2015.

## 5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data yang meliputi:

- a. induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa amar dan dasar pertimbangan putusan-putusan kasasi kasus korupsi dengan Ketua Majelis Hakimnya adalah Hakim Agung Artidjo Alkostar dengan menggunakan teori-teori yang telah ditentukan;
- b. deduktif, yaitu cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui mengapa putusan yang Majelis Hakimnya di ketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar memutus lebih berat dari pada putusan di Pengadilan Tinggi.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Perencanaan: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 205.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyusun kerangka penulisan ini, penyusun untuk sementara membagi penulisan menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

*Bab pertama* berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua* berisi tinjauan umum tentang penemuan hukum oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu vonis hukuman terhadap terpidana kasus korupsi. Pada bab kedua dimulai dengan penjelasan mengenai pengertian penemuan hukum, metode interpretasi hakim dalam menganalisis suatu kasus, kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keduanya dimasukkan sebagai teori dasar agar pembaca dapat memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan di tingkat kasasi secara analitis keseluruhan.

*Bab Ketiga* mencakup tentang profil Hakim Agung Artidjo Alkostar, serta mengulas tentang putusan-putusan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, putusan Mahkamah Agung nomor 1515 K/Pid.Sus/2013, putusan Mahkamah Agung nomor 236 K/Pid.Sus/2014, putusan Mahkamah Agung nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, putusan Mahkamah Agung nomor 285 K/Pid.Sus/2015, putusan Mahkamah Agung nomor 1261 K/Pid.Sus/2015

*Bab Keempat* berisi tentang analisis dasar pertimbangan-pertimbangan Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam memvonis putusan kasasi kasus tindak pidana korupsi.

*Bab Kelima* berisi penutup, yang meliputi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas mengenai dasar pertimbangan putusan-putusan kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar terhadap kasus korupsi tahun 2013-2015, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menjatuhkan putusan menerapkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan secara berimbang atau proporsional, serta dengan melihat beberapa unsur pertimbangan-pertimbangan dari aspek normatif-yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara normatif-yuridis, Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam menerapkan pasal di tingkat kasasi (*judex juris*) yaitu dengan terlebih dahulu melihat unsur-unsur tindak pidana yang terjadi secara *real (das sein)* yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dalam dakwaan Penuntut Umum. Kemudian, unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi tersebut disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal yang telah didakwakan. Dalam penyesuaian tersebut, Hakim Agung Artidjo Alkostar menggunakan metode interpretasi gramatikal, yaitu dengan menafsirkan kata-kata atau istilah sesuai makna harafiah dalam pasal tersebut sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (asas kepastian hukum).

Majelis Hakim kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar juga menjalankan fungsinya sebagai *judex juris* yaitu mengoreksi berkenaan

dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP. Berdasarkan kewenangan tersebut, Majelis Hakim kasasi (*judex juris*) dapat menerapkan pasal yang berbeda dengan pasal yang diterapkan di tingkat *judex facti* (konsekuensi yuridisnya berbeda), sehingga sanksi yang diterapkan oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar pun ikut berbeda.

Secara filosofis, Hakim Agung Artidjo Alkostar menjadikan posisi/kedudukan Terdakwa yang memanfaatkan jabatan publiknya (korupsi politik) untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan merenggut hak-hak dasar sosial dan ekonomi masyarakat sebagai pertimbangan dalam memperberat vonis hukuman bagi koruptor (korupsi kemanusiaan). Sedangkan secara sosiologis, Hakim Agung Artidjo Alkostar melihat sifat berbahaya atau dampak dari tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik dan meluas. Korban (*victims*) langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana korupsi adalah negara yang keuangan dan perekonomiannya menjadi berkurang dan terganggu serta masyarakat luas yang hak-haknya telah dicuri oleh para koruptor untuk kepentingan pribadi. Lebih dari itu, korbannya adalah masyarakat yang lemah secara ekonomis yang tidak dapat berkehidupan secara layak, anak-anak tidak dapat mendapat pendidikan yang wajar (tidak bisa sekolah atau putus sekolah), sehingga Hakim Agung Artidjo Alkostar menerapkan *zero tolerance* atau toleransi nol pada korupsi (asas keadilan).



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar memberikan vonis hukuman yang lebih berat daripada putusan di Pengadilan Tinggi, bahkan beberapa hukumannya melebihi dari tuntutan Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan Hakim Agung Artidjo Alkostar selalu memberikan vonis hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang tentu saja hukuman tersebut berlandaskan dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan matang (asas kemanfaatan).

## **B. Kritik dan Saran**

### **1. Kritik**

Diharapkan Artidjo Alkostar sebagai seorang hakim dapat berperilaku adil dan bijaksana sesuai dengan 10 prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Adil dan bijaksana dalam hal memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang serta tidak memihak salah satu pihak baik terdakwa maupun Penuntut Umum dalam suatu perkara. Menurut penyusun, apa yang dilakukan Hakim Agung Artidjo Alkostar dengan menerapkan semangat pemberantasan korupsi dengan menghukum seberat-beratnya para terpidana korupsi adalah hal yang tidak tepat. Seharusnya semangat tersebut diterapkan bagi aparat penegak hukum, bukan untuk seorang Hakim. Hakim seharusnya menerapkan semangat memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga tidak boleh dalam keadaan marah dan memiliki perasaan dendam

terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, melainkan hakim harus berada diposisi yang netral. Karena salah satu tujuan dari pemidanaan adalah bukan merupakan suatu bentuk balas dendam akan tetapi untuk kemaslahatan masyarakat.

## 2. Saran

- a. Diharapkan bagi para penegak hukum khususnya para hakim agar dapat menambah dan memaksimalkan pengetahuan hukum termasuk menambah kepekaan nurani kemanusiaan terutama terhadap korban korupsi. Serta dapat secara tegas menyatukan misi menerapkan prinsip *zero tolerance* atau toleransi nol terhadap para pelaku tindak pidana korupsi agar memberikan efek jera dan sebagai tindakan preventif atau pencegahan kepada masyarakat untuk tidak meniru para pelaku-pelaku.
- b. Diharapkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat merevisi atau mengubah Pasal 2 ayat (2)<sup>213</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang masih setengah-setengah dalam menerapkan hukuman mati bagi terpidana korupsi. Karena selama ini syarat atau keadaan tertentu<sup>214</sup> agar pidana mati dapat diterapkan itu sangat sulit dan belum pernah terjadi hingga sekarang. Contoh merubah syarat diterapkannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu : “Bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang terbukti secara hukum

---

<sup>213</sup> Pasal 2 ayat (2) : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

<sup>214</sup> Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

melakukan tindak pidana korupsi lebih dari 1 Miliar rupiah, maka dapat di kenakan ancaman hukuman mati.” Atau dengan merubah makna “bencana” yang ditimbulkan dari dampak korupsi seperti semakin bertambahnya kemiskinan yang terjadi di Indonesia menjadi alasan diterapkannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Karena menurut penyusun, semakin bertambah dan meluasnya kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah merupakan sebuah bencana yang merusak sendi-sendi dan masa depan dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi atau mengubah Pasal 2 ayat (2) undang-undang tentang tindak pidana korupsi dan dengan tegas menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di negeri ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1616 K/Pid.Sus/2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1515 K/Pid.Sus/2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 236 K/Pid.Sus/2014.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. No. 1195 K/Pid.Sus/2014.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 285 K/Pid.Sus/2015.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1261 K/Pid.Sus/2015.

### B. Buku/ Jurnal/ Penelitian Hukum:

Anita, Marisha, Artidjo Alkostar dalam Satu Indonesia – Net.News, <https://www.youtube.com/watch?v=wyXpUBiSIRI> , diakses pada tanggal 3 Juni 2016 pukul 10.12 WIB.

Alkostar, Artidjo. *Negara Tanpa Hukum, Catatan Pengacara Jalanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Perencanaan: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

“Artidjo Alkostar : Hakim yang Melawan Arus”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8790/artidjo-alkostar-hakim-agung-yang-melawan-arus> , diakses pada tanggal 1 Maret 2016 pada pukul 17.34.

- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- “Biografi Anas Urbaningrum”, <https://rumahdiskusi.wordpress.com/2011/12/19/biografi-anas-urbaningrum-2/> , diakses pada tanggal 2 April 2016 pukul 12.55 WIB.
- “Biografi Angelina Sondakh”, <http://profil.merdeka.com/indonesia/a/angelina-sondakh/>, diakses pada 6 Maret 2016 pukul 08.35 WIB.
- “Biografi Luthfi Hasan Ishaq”, <http://profil.merdeka.com/indonesia/l/luthfi-hasan-ishaaq/>, diakses pada 13 Maret 2016 pada pukul 13.25 WIB.
- “Biografi Rahudman Harahap”, <http://profil.merdeka.com/indonesia/r/rahudman-harahap/>, diakses pada 10 Maret 2016 pada pukul 19.40 WIB.
- “Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan Selama Tahun 2014”, <http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Laporan%20Tahunan/Narasi%20Tren%20Vonis%202014.pdf>, diakses pada 2 Mei 2015 pukul 16.31 WIB.
- “Daftar Riwayat Hidup”, <http://law.uui.ac.id/images/stories/CV%20Dosen/artidjo%20alkostar.pdf>, diakses pada 5 Maret 2016 pukul 21.17 WIB.
- Dewantara, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Press, 1987.
- Djaja, Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Efendi, Jonaedi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kasasi, <http://www.slideshare.net/jonaediefendi/rekonstruksi-dasar-pertimbangan-hukum-hakim-tingkat-kasasi>, diakses pada hari Senin, 16 Februari 2016, pukul 07.52 WIB.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hamzah, Andi, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Indah, Cempaka, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.272/PK/PID.SUS/2011)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta: 2014.

- “Kronologi Kasus Korupsi Angelina Sondakh”, <http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/kronologis-kasus-korupsi-angelina-sondakh-1e4b11.html>, diakses pada tanggal 8 Maret 2016 pukul 15.46 WIB.
- Larasati, Eky Putri, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang: 2014.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta, Pusdiklat MA RI, 2006.
- Marpaung, Leden, *Putusan Bebas Dan Masalah Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Medhawati, Rusi Patria, Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Permohonan Kasasi Kejaksaan Agung Ri Terhadap Putusan Bebas Perkara Pelanggaran Ham Di Abepura Papua Dengan Terdakwa Brigjen Pol. Drs. Johny Wainal Usman, <http://simta.uns.ac.id/cariTA.php?act=daftTA&sub=new&fr=det&idku=878> , diakses pada hari Senin, 16 Februari 2016, pukul 07.23 WIB.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. Mandar Maju, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007.
- Pah, Gress Gustia Adrian, dkk, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 2031 K/PID.SUS/2011)”, *e-Journal Lentera Hukum, Vol.1, No.1*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014.
- Palu Godam Artidjo Alkostar, <https://www.youtube.com/watch?v=2wCbTYouIgg>, diakses pada tanggal 6 April 2015 pada pukul 09.16 WIB.
- “Ratu Atut Chosiyah”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Ratu\\_Atut\\_Chosiyah](https://id.wikipedia.org/wiki/Ratu_Atut_Chosiyah) , diakses pada tanggal 21 Maret 2016 pada pukul 17.19 WIB.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2008-2011, [http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/Strategic\\_plan\\_2008\\_to\\_2011\\_id.pdf](http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf), diakses pada tanggal 2 Mei 2015 pukul 16.22 WIB.

Santoso, Danny Firmansyah Adi, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 719 K/PID.Sus/2010)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember: 2011.

Selamun, Don Bosco, “Artidjo Alkostar dalam The Headline – Palu Godam Hakim Artidjo”, <https://www.youtube.com/watch?v=2wCbTYouIgg> , diakses pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 08.51 WIB.

Septiani, Winda, “Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan Nomor 13/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-YK)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.

Sofyan, Andi dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2012.

Suyuthi, Wildan, Teknik Pembuatan Putusan, <http://www.pta-semarang.go.id/kepegawaian/TEKNIK%20PEMBUATAN%20PUTUSAN.pdf>, diakses pada hari Kamis, 11 Februari 2016, pukul 13.12 WIB.

Tim MMA, “Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M : Koruptor Merampas Hak Rakyat Harus Dihukum Maksimal”, *Majalah Mahkamah Agung*, No.7, ed. April, (Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2015).

#### **Lain-lain:**

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum (Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir)*, Malang: UB Press, 2011.

Lampiran - Lampiran







KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 508 / 2016  
Hal . : Permohonan Izin Wawancara

Yogyakarta, 29 Februari 2016

Kepada  
Yth. Bapak Aknan Adiar  
di. Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	ARI ARIFIN	12340085	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan wawancara dengan Bapak guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN-PUTUSAN KASASI HAKIM AGUNG ARTIDJO ALKOSTAR TERHADAP KASUS KORUPSI TAHUN 2013-2014".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Dekan,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum,



*ba hiej*  
**Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum**  
NIP. 19750615 200003 1 001

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHAN ADIAR MALISY, SH. MH.  
Status : KEPONAKAKU PAK ARTIDJO ALKOSTAR  
Alamat : PERUM SIDDARUM II JL. MELON NO. 10. GODEAN, SEMAMUR, YOGYAKARTA


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ari Arifin  
NIM : 12340085  
Alamat : Karangjati No.234, RT 017/RW 041, Sinduadi, Mlati, Sleman,  
Yogyakarta  
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan  
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 29 Februari 2016 bertempat di Rumah Bpk. Akhan Adiar Malisy guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar Terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2014”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Februari 2016

  
(.....AKHAN.....)

## CURRICULUM VITAE

### A. Data Pribadi :

Nama : Ari Arifin  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 12 Juni 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Karangjati No.234, Rt/Rw 017/041, Sinduadi, Mlati,  
Sleman, D.I Yogyakarta (55284)  
No.Tlpn : 08980867150 , 082247348899  
Hobby : Makan  
Motto : Sederhana tapi Istimewa  
Email : [ari.4rifin12@gmail.com](mailto:ari.4rifin12@gmail.com)  
[ari.4rifin06@gmail.com](mailto:ari.4rifin06@gmail.com)

### B. Pendidikan Formal :

2012 - Sekarang : Mahasiswa Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Pidana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
2008 - 2011 : SMKN 2 Yogyakarta  
2005 - 2008 : SMPN 2 Mlati  
1999 - 2005 : SDN Gemawang  
1998 - 1999 : TK Darma Bhakti

### C. Pendidikan Non Formal :

2008 : Pelatihan Komputer, Macromedia Flash Mx dan Adobe  
Photoshop (Sertifikasi)  
2011 : Kursus Bahasa Inggris (Sertifikasi)

#### **D. Pengalaman Organisasi :**

1. Divisi Pendidikan dan Pengkaderan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2013 s/d 2014.
2. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ashram Bangsa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Divisi Pendidikan Sumber Daya Manusia Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa.
4. Ketua Ikatan Remaja Masjid Miftahul Huda (IKAREMAMI) Karangjati Sinduadi Mlati Sleman Periode 2012 s/d Sekarang.
5. Direktur TPA Miftahul Huda Karangjati Sinduadi Mlati Sleman Periode 2012 s/d Sekarang.
6. Ketua Pemuda Desa Karangjati RW 041 (KRJ\_41) Sinduadi Mlati Sleman Periode 2012 s/d 2014.
7. Ketua Karangtaruna Forum Muda Mudi Ngemplak Karangjati (FORMUKTI) Dukuh Sinduadi Mlati Sleman Periode 2015 s/d Sekarang.
8. Bendahara Forum Silaturahmi Masjid Ngemplak Karangjati Junior (FORSAKTI Jr) Dukuh Sinduadi Mlati Sleman Periode 2015 s/d Sekarang.
9. Anggota Khushinryu M Karate-Do Indonesia SMKN 2 Yogyakarta Periode 2010 s/d 2011.

Yogyakarta, 10 Juni 2016



Ari Arifin  
NIM. 12340085